



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA KEHUMASAN DAN PENYIARAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah diperlukan tenaga kehumasan;
 - b. bahwa pada Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tenaga Kehumasan dan Penyiaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum mengakomodir Saudara JEBULON BUNAI, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pembentukan tenaga Kehumasan dan Penyiaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1551 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah Nomor : 100/379/Biro Umum/VI/2023 Tanggal 6 Juni 2023;

2. Disposisi Gubernur Provinsi Papua Tengah perihal : Pembentukan Tenaga Kehumasan Dan Penyiaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tanggal 14 Juli Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tenaga Kehumasan dan Penyiaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan menambahkan saudara **Jebulon Bunai** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kehumasan dan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA..../4

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



MENASENOTENI, SH, M.si
NIP. 19650402 199610 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 99 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 Juli 2023

TENAGA KEHUMASAN DAN PENYIARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Spesifikasi Keahlian	Honor per Bulan	Keterangan
4.	JEBULON BUNAI	Tenaga Fotografer dan Desain Grafis	Rp.4.000,000/bulan	Agustus 2023 s/d Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRU HUKUM,

MENASE A. ESM, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001